BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 digunakan sebagai pedoman :

a. penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubaha Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022; dan
b. penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Perubahan RKPD disusun dengan tujuan :

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026;
b. untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan;
c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
b. target sasaran pembangunan Daerah;
c. prioritas pembangunan Daerah;
d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai triwulan II tahun 2022 dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi perekonomian nasional dan regional serta tantangan dan proyeksi perekonomian daerah tahun 2022 dan berisikan uraian mengenai arah kebijakan dan proyeksi keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022, beserta instansi pelaksana, indikator capaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan indicator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah direncanakan dalam pencapaian kinerja tahun 2022.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam mengfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 52

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2022 dan mengakomodir beberapa kali regulasi penyesuaian perubahan penjabaran belanja perangkat daerah serta hasil verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS